

**TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK
OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak
Dimiliki Penjual)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ZUMARA
NIM. 160102027
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK
OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak
Dimiliki Penjual)**

SKRIPSI

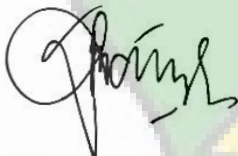
Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ZUMARA
NIM. 160102027**

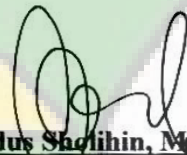
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Riadus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

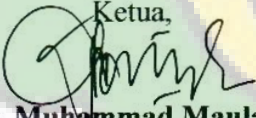
**TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK
OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak
Dimiliki Penjual)**

SKRIPSI

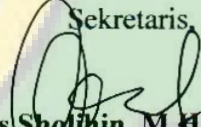
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 3 Juli 2020 M
12 Zulkaidah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

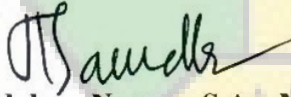
Ketua,


Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

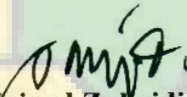
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031104

Penguji I,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP. 197903032009012011

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA
NIDN. 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 1963032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Zumara
NIM : 160102027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Yang Menyatakan



Zumara

ABSTRAK

Nama : Zumara
NIM : 160102027
Fakultas / prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Toko Taylor Di Tungkob Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Keabsahan Transaksi Pada Objek Yang Tidak Dimiliki Penjual)
Tanggal Munaqasyah : 3 Juli 2020/12 Zulkaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H

Kata kunci : *Kepemilikan, Jual beli, Gharar, Harta.*

Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (*milk al-tam*). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju konsumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan *gharar*, dan tindakan *fasid* pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ وَّآلَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, ilmu, ide, yang sangat berarti bagi saya serta memotivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, dan pengarahannya. kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Serta bapak Muhammad Siddiq, M.H, ph.D selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum yang telah memberikan masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini. dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya pelita kehidupan yang selalu memberikan doa yang sangat berarti kepada Ayahanda M. Hasan dan Ibunda Sumarni yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu

memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada ketiga kakak tersayang yaitu Neneng Hasniari, S.sos, Siti Hasanah, Amd. Kep, dan Iis Suamiati, S.H, Kepada abang dan adik tersayang yaitu Husni Mubarak dan Fahrus Syakirin yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta terutama Desy Amalia sahabat seperjuangan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini dari awal sampai akhir dan terus memberikan dukungan serta semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu, Rizqa Ananda yang telah membantu dalam proses penelitian, Rania Rayyan, Ulfa Zahrina, Aida Nurul Fidri Dan Raudhatul Jannah yang terus memberikan dukungan, dan teruntuk Muhammad Faiz Bin Jamil yang selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan, Teman-Teman HES angkatan 2016, unit 1 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Februari 2020
Penulis,

Zumara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilamban gkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Faṭḥah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai
و	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au

Contoh:

فايـك : *kaifa*

هول : *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يِ	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>Ū</i>

Contoh:

رمى : *ramā*

يقل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (pudih) (ة)

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ٲ)

Ta *marbutah* (ٲ yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ٲ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ٲ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

حلة ط : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Penjelasan istilah.....	7
E. Kajian pustaka.....	9
F. Metode penelitian.....	12
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Metode pengumpulan data.....	13
4. Teknik pengumpulan data.....	14
5. Instrumen pengumpulan data.....	15
6. Teknik analisis data.....	15
G. Sistematika pembahasan.....	16
 BAB DUA : HAK MILIK DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian hak dan Kepemilikan dalam Konsepsi Fiqh Muamalah.....	12
B. Landasan Hukum Hak dan Kepemilikan.....	23
C. Bentuk-bentuk Hak Milik dalam Fiqh Muamalah.....	28
D. Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah.....	32
E. Harta dan Fungsinya dalam <i>Tasharuf Fi'Isti'mal Al-ma</i>	37

BAB TIGA : KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK PADA TOKO TAYLOR DI TUNGKOP DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Praktik penjualan baju konsumen secara sepihak oleh manajemen toko taylor di tungkob kec. Darussalam kab. Aceh Besar.	42
B. penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya.	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi Penjualan baju konsumen secara sepihak oleh manajemen toko taylor tungkob kec. Darussalam kab. Aceh Besar.	51

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai taraf hidup yang layak banyak hal dapat dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan penghasilan. Lazimnya kegiatan bisnis cenderung praktis untuk memperoleh hasil yang optimal bila dilakukan dengan penuh komitmen. Salah satu bentuk perdagangan yang paling banyak dilakukan melalui transaksi jual beli yang diistilahkan dengan *al-ba'i*.¹ Sehingga dapat dikatakan jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Sebagai transaksi bisnis yang luas sekali dalam implementasinya, akad jual beli ini sangat besar dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, karena dengan akad jual beli ini proses peralihan kepemilikan dapat dilakukan secara praktis dan simpel. Hal inilah yang mendasari transaksi jual beli dilakukan untuk memudahkan pengalihan kepemilikan dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 17 dijelaskan bahwa pemilikan *amwal* (harta) didasarkan pada beberapa asas di antaranya *asas manfaat, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat*.³ Konsep harta yang dikembangkan oleh fuqaha untuk memastikan kepemilikan dan batas-batasnya dalam penggunaan harta, sehingga setiap pemilik harta dapat mengambil

¹Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab mencakup makna *al-syira'* (beli), Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 341.

²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm.3305.

³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 65-66.

manfaat terhadap kekayaan yang dimilikinya dan juga mampu memberikan dampak baik bagi orang lain.

Salah satu bentuk *tasharruf* pada kepemilikan harta adalah melalui transaksi jual beli, karena pemilik harta dapat menjual miliknya serta memanfaatkan harga penjualan harta tersebut untuk kepentingan hidupnya ataupun untuk kepentingan bisnis sehingga harta yang diperjualbelikan tersebut dapat mengembangkan bisnisnya.

Para fuqahah telah membuat dan memformulasikan syarat-syarat transaksi jual beli terhadap suatu harta, diantaranya adalah pihak penjual memiliki sepenuhnya barang yang akan ditransaksikan dalam bentuk jual beli dan objek transaksi jual beli tersebut bukan sedang dikuasai oleh pihak lain sehingga dapat menimbulkan kesengketaan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian kepemilikan harta atau kepemilikan objek jual beli menjadi syarat mutlak terkait dengan objek jual beli.⁴

Syarat kepemilikan pada *ma'qud alaih* sebagai objek yang akan diperjualbelikan ini menjadi syarat yang disepakati fuqahah. Dengan demikian bila objek transaksi bukan dimiliki oleh pihak penjual ataupun pihak penjual tidak memiliki mandat baik dalam bentuk *wakalah* maupun dalam bentuk akad lainnya maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek yang dimiliki oleh pemiliknya

Dalam Islam konsep terhadap kepemilikan telah dibahas oleh fuqahah secara spesifik sehingga dengan konsep kepemilikan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai akad termaksud jual beli. *Milkiyah* dalam Islam, dengan maksud memiliki sesuatu berdasarkan aturan agama (syari'ah).⁵ Ibnu Taimiyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

⁵*Ibid.*, hlm 31.

pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif maupun konsumtif, tetapi kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.

Dalam fiqih muamalah kepemilikan itu dibagi kepada dua bentuk yaitu *milk al-tam* dan *milk naqisah*. *Milk al-tam* adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. misalnya, pemilik rumah berkuasa penuh dan boleh mamfaatkan secara bebas terhadap rumah tersebut.⁶ *Al-tam* bisa diperoleh dengan banyak cara seperti jual beli. Sedangkan *milk al naqisah* adalah keadaan seseorang yang hanya memiliki salah satu dari suatu benda, seperti memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaat tanpa memiliki bendanya.⁷

Abul Futuh Shabri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi, bahwa persyaratan bagi seseorang ketika ingin menjual barang yang belum menjadi miliknya adalah dia harus bertindak sebagai pemilik atau menjadi bagian dari pemilik atau mempunyai wewenang atas barang tersebut. jika tidak, maka tindakannya akan dihukumi *ghashab* dan merupakan tindak kejahatan. Juga dihukumi sebagai pemilik, jika seseorang telah diberi kewenangan oleh pemilik aslinya atau oleh pemberi wewenang untuk melakukan suatu transaksi. Persyaratan tersebut merupakan salah satu dharurat (keharusan) dari *adh-dharurat al-khamsah*. (5 keharusan yang harus dijaga), yaitu menjaga harta benda.⁸

Dengan adanya konsep harta dan jual beli ini pihak pemilik harta dapat memanfaatkan secara maksimal dari harta, seperti transaksi jual beli atas harta

⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34-35.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), hlm 40.

⁸Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Terj. Misbakhul Khaer)*, hlm.52.

yang dimilikinya. Jika jual beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka tindakan tersebut termaksud dalam kategori *ba'i fudhuli* hal ini dianggap menyimpang dari konsep hukum Islam. *Ba'i fudhuli* diartikan sebagai tindak seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Akad fudhuli* dianggap sah, tetapi keabsahan hukumnya bergantung pada izin pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal.

Menurut mazhab Hanafi, transaksi jual beli sah secara syara' dengan syarat objek yang ditransaksikan harus ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini pihak pemilik barang dengan secara sukarela menjual barang yang dimilikinya kepada pihak lain. Dengan demikian menurut mazhab ini seseorang tidak boleh melakukan tindakan pelepasan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sah barang tersebut. Hal ini merupakan syarat fundamental dalam transaksi seperti misalnya transaksi jual beli. Sipenjual bila melakukan transaksi atas barang milik orang lain harus seizin pemilik barang atau dalam posisi sebagai pemegang *akad wakalah*.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tentang syarat barang yang ditransaksikan juga fundamental dalam transaksi jual beli, bahkan jual beli hanya dapat dilakukan pada barang yang sipenjual tersebut memiliki hak milik atau hak wewenang atas barang yang ditransaksikan. Sehingga pada akad atau transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bentuk *fudhuli* batal secara syara', hal ini bersifat pasti dalam mazhab Syafi'i ini.⁹

Transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat sering dilakukan dengan berbagai inovasi dan juga modifikasi. Salah satu transaksinya adalah bentuk jual beli yang didasarkan pada klausula perjanjian yang dicantumkan dalam faktur atau nota. Seperti transaksi penjualan yang dilakukan di *gampong*

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.49.

Tungkob Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, merupakan transaksi yang didasarkan pada klausula perjanjian yang dicantumkan dalam faktur atau nota jahitan baju pada Toko Taylor yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Toko Taylor Tungkob dengan konsumennya pada order menjahit, klausula perjanjian berbunyi “ *jika dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan baju yang sudah dijahit tidak diambil maka baju tersebut akan kami jual* “. Dalam hukum perlindungan konsumen peraturan yang dibuat oleh pihak toko tersebut lebih dikenal dengan *klausula eksonerasi*. *Klausula eksonerasi* merupakan *klausula* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana pihak satu menghindari diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁰

Pada nyatanya penerapan *klausula eksonerasi* pada suatu toko atau perusahaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan konsumen karena peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak toko sehingga mau tidak mau pihak konsumen harus mengikuti peraturan itu, dan peraturan itu dibuat tanpa persetujuan dari konsumen untuk melakukan penjualan. Dalam pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, dilarang penggunaan *klausula baku* tertentu dalam perjanjian antara konsumen dan produsen. Pembatasan larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.¹¹

Penjualan yang dilakukan oleh Toko Taylor Tungkob dilakukan atas dasar pihak toko sering mengalami kerugian, disebabkan oleh konsumen yang telah menjahit baju tetapi tidak mengambil kembali baju yang telah dijahitnya. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja usaha pihak taylor, karena pihak

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

¹¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

manajemen taylor telah menghabiskan modal untuk mengerjakan jahitan baju konsumennya. Namun pihak konsumen terkadang tidak terlalu peduli dengan orderan yang telah dilakukan dan kadang-kadang berbulan-bulan jahitan baju tersebut tidak diambilnya. Sehingga pihak toko harus menanggung seluruh biaya operasional jahitan baju tersebut bahkan harus menunggu modalnya selama berbulan-bulan termasuk biaya yang besar untuk membayar upah atau gaji karyawan.

Biaya produksi yang harus ditanggung oleh pihak Toko Taylor adalah benang, jarum, kancing baju, resleting, manik-manik dan kain yg harus di tambah ke bagian baju apabila konsumen tidak cukup membawa kain. Sedangkan gaji upah karyawan pihak Toko harus membayar kurang lebih Rp. 80.000 per baju dan itu tergantung dari tingkat kerumitan desain baju yang ia jahit tersebut. Atas dasar itulah pihak toko langsung melakukan penjual baju apabila dalam waktu 3 bulan baju tidak di ambil. Harga penjualan itu dijual sesuai dengan harga upah jahit, jika konsumen menjahit baju gamis seharga Rp. 200.000 maka baju yang dijual itu sebesar Rp. 220.000 sudah termaksud dengan tambahan biaya biaya lain yang telah dihabiskan dalam proses produksi baju tersebut, dan uang hasil penjualan diberikan kepada karyawan sebagai upah mereka karna telah bekerja serta juga dipakai untuk menutupi kerugian yang telah ditutupi oleh pihak toko.¹²

Mengenai penjualan harta milik orang lain yang terjadi di Toko Taylor Tungkob. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang *“Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Taylor Di Tungkob Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Keabsahan Transaksi Pada Objek Yang Tidak Dimiliki Penjual)”*.

¹²Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Taylor Tungkob, 5 April 2019, Tungkob, Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Mengapa pihak pemilik taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya?
2. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak pemilik taylor terhadap baju konsumennya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Mengapa pihak pemilik taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa sizing pemiliknya.
2. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya.
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak pemilik taylor terhadap baju konsumennya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang sangat penting dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu

1. Hukum Islam

Pengertian menurut Hasbi Ash-Shiddiqy tidak lain dari pada *fiqh* Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³ Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁴

2. Akad

Akad berasal dari kata al-‘aqd yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁵ Menurut para ulama *fiqh*, kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.¹⁶

3. Jual beli

Jual beli atau berdagang dalam istilah *figh* disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah.¹⁷ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al- Qur’an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah

¹³Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119.

¹⁴<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukumislam.html>, diakses pada tanggal 19 april 2019

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 68.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 71.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

4. Hak Dan Milik

Kata hak berasal dari bahasa arab *al-haqq*, yang secara etimologi yang berarti milik, ketetapan dan kepastian. Dalam terminologi *fiqh* adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* atau kemashlahatan yang diperoleh secara *syara'*. Sedang milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi, *al-milk* yang di definisikan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah pengkhususan seorang terhadap milik suatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil mamfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*.¹⁸

Hak milik adalah suatu kepastian atau ketetapan terhadap penguasaan pada suatu harta yang dimiliki secara penuh oleh pemilik harta baik itu dalam segi kepemilikan maupun dalam segi pengambilan mamfaatnya.

5. *Milk al-tam*

Milk al-tam adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan mamfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia mamfaatkan secara bebas.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai Transaksi Penjualan Secara Sepihak terhadap objek yang tidak dimiliki penjual sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik. Pembahasan transaksi penjualan Secara

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Prenada Media Group : 2010), hlm 45-46

¹⁹ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm 34- 35

sepihak terhadap objek yang tidak dimiliki penjual dapat di temukan dalam beberapa literature baik dalam kitab kitab fiqh maupun pada buku buku.

Adapun beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan diantaranya yaitu skripsi berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara”*. Yang disusun oleh Ira Maryani, selesai pada tahun 2017. Dimana peneliti ini lebih menitik beratkan terhadap transaksi penjualan barang yang bukan milik sendiri yaitu dengan kebiasaan (tradisi) melakukan penjualan hasil perkebunan. Penjualan yang terjadi di desa Punteuet ini adalah melalui seorang Agen, dimana Agen tersebut memetik hasil perkebunan tanpa sepengetahuan si pemilik, lalu menjualnya. Hasil perkebunan tersebut dapat berupa buah rambutan, mangga, pisang, sawo, dan lain-lain. Setelah buah-buahan tersebut dipetik tanpa diketahui pemilik kebun, agen segera menjualnya ke pasarandi tinjau berdasarkan hukum Islam pada masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menelaah suatu masyarakat yang ada pada Kecamatan sawang meliputi penguraian, penafsiran, dan analisis terhadap data yang diperoleh, juga dengan menganalisis dan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan buku-buku fiqh muamalah dan buku lain yang berhubungan dengan pembahasan masalah tersebut²⁰.

Selanjutnya tulisan skripsi dari Muhammad Kausar Munzaki pada tahun 2013 dengan judul *“Kepemilikan Objek Transaksi Bai’ bi al-tsaman Ajil Menurut Fiqh Mu’amalah”*. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana konsep kepemilikan *bai’ bi al-tsaman ajil* dalam Fiqh Mualamah dan bagaimana

²⁰Ira Maryani,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara*”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry (2017).

keabsahan akad terhadap kepemilikan objek dalam transaksi *bai' bi al-tsaman ajil* dan financial leasing menurut fiqh muamalah.²¹

Skripsi judul “*Verifikasi jual beli barang rongsokan ditinjau terhadap legalitas ma'qūd'alaih(studi kasus penampungan barang rongsokan di kec. Kutabaro)*”, yang disusun oleh Zulqaria Lahirya, selesai pada tahun 2017. Dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada berbagai bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat selain untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, mayoritas pedagang melakukannya karena bisnis jual beli barang bekas ini dapat diestimasi memiliki keuntungan dari setiap barang yang dijual. Transaksi jual beli barang bekas yang terjadi di lapangan terdapat kesalahan sistem verifikasi yang dilakukan penampung barang bekas. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana verifikasi yang dilakukan penampung terhadap legalitas ma'qūd alaih, bagaimana kedudukan jual beli barang bekas dalam hukum islam dan bagaimana praktek jual beli barang bekas di kecamatan kutabaro. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem verifikasi yang dilakukan oleh penampung barang bekas bersifat tidak baku atau tidak jelas hanya berdasarkan objek barangnya saja.²²

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap*”, yang disusun oleh Muhaimin, selesai pada tahun 2014. Penelitian ini

²¹Muhammad Kausar Munzaki, “*Kepemilikan Objek Transaksi Bai' bi al-tsaman Ajil Menurut Fiqh Mu'amalah*”, skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry (2010).

²²Zulqaria Lahirya, *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qūd'Alaih(Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro, Skripsi Yang Di Tebitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum, Pada Tahun 2017.*

membahas tentang Terjadinya peralihan hak milik atas tanah salah satunya melalui jual beli. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah objek jual beli tanah perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap ditemukan kejanggalan atas status kepemilikan atau sengketa antara pihak petani dan perhutani. Saat ini status kepemilikan yang sah dimiliki oleh perhutani dan petani hanya sebagai yang memanfaatkan. Namun, adanya prosesi jual beli pelakunya adalah petani, adanya kejanggalan ini maka seorang penjual dan pembeli, masing-masing pihak bisa diuntungkan atau dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang memaparkan jual beli menurut hukum Islam, kemudian pemaparan tersebut dijadikan rujukan dalam mengkaji peralihan hak milik atas tanah melalaui jual beli yang dilaksanakan di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap menurut Tinjauan Hukum Islam. Praktik jual beli tanah perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu kabupaten Cilacap dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karenatanah yang diperjualbelikan bukan milik sendiri dan dalam pelaksanaan jual beli tersebut penuh spekulasi sehingga menimbulkan risiko.²³

Dan yang terakshir skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Didesa Busana Bandar lampung)*”, yang disusun puji ayu lestari, selesai pada tahun 2018. Penelitian ini membaha tentang jual beli kain sisa jahitan yang tidak di kembalikan lagi kepada konsumen. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli kain sisa jahitan yang merupakan bukan hak milik dari penjual. Penelitian ini termaksud dalam penelitian lapangan yang

²³Muhaimin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap*, Skripsi Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayogyakarta (2014.)

dilakukan oleh delia busana Bandar lampung untuk mencari data yang valit digunakan data primer dan sekunder.²⁴

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Penelitian ini bersifat analisi dan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti gambaran umum mengenai transaksi penjualan, harga, sebab sebab penjualan yang terjadi pada Toko Lely Taylor di Tungkob. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki metode pengumpulan data transaksi penjualan baju konsumen Secara sepihak oleh manajemen Taylor Di Tungkob dalam

²⁴Puji Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Didesa Busana Bandarlampung)*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018).

perspektif hukum islam (studi tentang keabsahan transaksi pada objek yang tidak dimiliki penjual).

3. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a.) Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b.) Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai dari pihak karyawan dan pemilik Toko Lely Taylor di Tungkob, Kec Darussalam Kab. Aceh Besar, Serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan dokumentasi *interview* (wawancara).

a.) *Interview* (wawancara)

²⁵Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.21

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁶ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah dua (2) orang pegawai dan satu (1) orang pemilik Pada Toko Taylor Tungkob Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.

b.) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan *time line* jadwal kerja karyawan pada Toko Taylor Tungkob Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

6. Teknik Analisis Data

Setelah Data Dibutuhkan Tentang Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Taylor Di Tungkob Dalam Perspektif Hukum

²⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),hlm.136

Islam (Studi Tentang Keabsahan Transaksi Pada Objek Yang Tidak Dimiliki Penjual), penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai hak, kepemilikan dan harta dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian hak milik, rukun, pembagian hak, pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi milik dan pengertian harta beserta fungsinya.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang keabsahan transaksi penjualan baju konsumen secara sepihak pada Toko Taylor di Tungkop dalam tinjauan hukum islam, penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan objek yang bukan milik pada toko taylor Tungkob, serta respon pembeli terhadap transaksi baju konsumen secara sepihak oleh manajemen taylor di Tungkob.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna seputaran topik pembahasan.

BAB DUA

HAK DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak dan Kepemilikan dalam Konsepsi Fiqh Muamalah

1. Pengertian Hak Dalam Konsepsi Fiqh Muamalah

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, Ketetapan dan kejelasan, bagian (kewajiban) dan kebenaran.²⁷ Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemukan dalam penggunaan kata *al- haq*²⁸. Seperti dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :”*sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka karena tidak beriman*”.

Kalimat *haq* dalam ayat ini bermakna *tsabit* dan wajib. Perkataan *haq* juga digunakan untuk menunjukkan bahagian atau peruntukan tertentu.²⁹

Dalam surat al-Anfal ayat 8, *al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kejelasan.

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُطْلِلَ الْبُطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batal (syirik)*”.

Sedangkan dalam QS.Yunus ayat 35 kata *haq* disebut sebagai kebenaran lawan dari kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.66

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 1

²⁹ *Ibid.*

يَدُّوْاْ اَلْحَقَّ ثُمَّ يُعِيْدُوْهُ فَاَنْتَ اَنْتُفِكُوْنَ اِلَى اَلْحَقِّ فُلِ اَللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ اَمِّن يَّهْدِيْ اِلَى
اَلْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يَّتَّبَعَ اَمِّن لَا يَهْدِيْ اِلَّا اَنْ يُهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ

Artinya : “Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”

Dalam beberapa literatur atau kitab fiqh, ulama menjelaskan bahwa hak tersebut adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'*.³⁰ Dengan demikian dalam konteks ini dipahami bahwa hak secara eksistensial dipahami sebagai suatu pemberian Allah yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum *syara'*. Dalam literatur lainnya, hak juga dipahami sebagai sesuatu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain yang memilikinya sebagai kekuasaan sehingga mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu kekhususan yang diberikan padanya.³¹

Definisi di atas juga menegaskan bahwa hak itu ditetapkan oleh *syara'* sebagai anugerah atau pemberian dari Allah yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan si pemilik hak tersebut.³² Sumber hak itu sendiri adalah *syara'*, yaitu Allah, karena Allah lah sebagai *al-hakim* (pembuat hukum) dan dari Allah juga datangnya syariat.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.32-33

³¹Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.65

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm.22

Dalam bahasa Arab hak adalah القدرة yaitu (kekuasaan) yang berarti dapat dimiliki oleh seluruh manusia baik kekuasaan secara pribadi maupun secara umum. Dengan demikian, hak terkadang menempati posisi sebagai *Sulthah*, dan *taklif sulthah*.³³

Taklif sulthah terbagi menjadi 2, yaitu *sulthah* ('*ala al-nafsi*) hak seseorang terhadap jiwa, dan *sulthah* ('*al-asyai'in mu'ain*) hak manusia untuk memiliki sesuatu. Sedangkan *taklif* adalah merupakan tanggung jawab, yang memiliki 2 aspek *taklif*, yaitu *taklif* tanggungan pribadi ('*adah syakhsyiyah*), dan *taklif* tanggungan harta ('*adah maliyah*).³⁴ Dalam Islam, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu setelah ia melakukan segala kewajibannya seperti disebutkan dalam surat Adzariat dan al-Isra, Allah SWT berfirman tentang hak kepemilikan pribadi dan adanya hak-hak umum yang harus dipenuhi.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلَّذِينَ سَأَلُوا وَالمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Az-zariat:19).

Maksud orang miskin yang tidak mendapat bagian ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isra’: 26).

³³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 33

³⁴Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm.130

Kedua firman Allah di atas menjelaskan bahwa Islam sangat mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya, Islam juga menjelaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat juga hak-hak orang miskin dan orang yang meminta minta, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Islam melarang setiap orang mendzalimi hak milik orang lain, terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum yang lemah, seperti anak yatim, wanita dan orang miskin.

Dalam interatur *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, di antaranya:

- a. Menurut Wahbah Al Zuhailly :

الْحُكْمُ الثَّابِتُ شَرْعًا

Artinya: “Suatu hukum yang ditetapkan secara syara”

- b. Menurut Syeikh Ali Al Kalif :

مَصْلَحَةٌ مُسْتَحَقَّةٌ شَرْعًا

Kemashlahatan yang diperoleh secara syara

- c. Mustafa Ahmad Ar Zarqa :

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً

Kekhususan yang ditetapkan oleh syara atas suatu kekuasaan

- d. Ibnu Nujaim mendefinisikan lebih singkat dengan

إِخْتِصَاصٌ خَائِزٌ

Suatu kekhususan yang terlindung.³⁵

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli *ushul*, yaitu: “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai ora ng maupun

³⁵Abdul rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45-46

harta”. Ada juga hak yang mendefinisikan sebagai “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”. Para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak bukan termasuk kedalam bagian dari harta (*ina al-haqq al aisahi al-mal*).³⁶

2. Pengertian Milik Dalam Konsepsi Fiqih Muamalah

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan bebas melakukan *tassarruf* terhadapnya, maksudnya ialah pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.³⁷

Al-milkiyyah atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seorang dengan harta yang dikukuhkannya dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang terjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan* itu.³⁸

Menurut ulama Hanafiyya *al-milku* (kepemilikan) lebih umum terhadap harta dan ia mengkatagorikan bahwa kemamfaatan-kemamfaatan dan hak-hak adalah termasuk kategori *al-milku* bukan harta. Sehingga menurut ulama hanafiyyah *al-milku* merupakan suatu kepemilikan yang bersifat lebih umum tidak hanya terpaku terhadap kepemilikan harta saja,³⁹

Menurut ulama Malikiyah *al-milku* adalah “hukum *syara'*” yang berkaitan dengan kekuasaan memanfaatkan baarang oleh pribadi dan

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 32-34

³⁷Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : prenada media group, 2015), hlm 46

³⁸Wahbah Al Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus : Draul Fikr, 2007), hlm 449

³⁹*Ibid.*

mengambil pengganti apabila barang tersebut diperjual belikan atau disewakan”. Menurut ulama Syafiiyah *al-milku* adalah kekuasaan yang ada pada diri seseorang secara mutlak untuk memanfaatkan dan menasarufkan barang. Menurut ulama Hanabillah *al-milku* adalah kekuasaan yang dikehendaki syara’ berkaitan dengan kebebasan memanfaatkan benda.⁴⁰

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa milik adalah kekuasaan seseorang berkaitan dengan memanfaatkan benda yang dimilikinya melalui akad tertentu atau mendelegasikannya kepada orang ketika terjadi halangan baik untuk waktu sementara (seperti menyewakannya atau meminjamkannya) maupun dalam jangka waktu selamanya (seperti menjual atau menghibahkannya).

Beberapa definisi di atas dapat dipahami perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan dalam fiqh muamalah. Perbedaan itu terlihat pada esensi *كلمة* dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan, dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan yang skop atau ruang lingkupnya luas. Sedangkan kepemilikan menunjuk hanya kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanya rivalitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan. Penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologi berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara’ atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

Dengan demikian kepemilikan dalam hukum Islam berarti kepemilikan harta yang bersifat nisbi dan hanya dalam bentuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash yang sharih. Kepemilikan

⁴⁰Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya), hlm. 16-17

ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.⁴¹

Kekhususan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam hukum Islam legitimasi hak milik bergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda merupakan pembagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Sehingga Islam melarang memberantas kepemilikan dengan cara merampas, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas sangat bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan.

B. Landasan Hukum Hak dan Kepemilikan

1. Dasar Hukum Hak dan Kepemilikan

Dalam Islam hak dan kepemilikan memiliki tempat tersendiri. Secara umum hak dan kepemilikan merupakan bagian yang melekat pada subjek baik secara individu maupun kolektif, dan memiliki nilai hukum yang melekat padanya yang integral dan komprehensif. Islam juga membenarkan dan menetapkan adanya kepemilikan atas sesuatu benda berdasarkan ketentuan *syara'*. Adapun dasar hukum tentang kepemilikan tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis, antara lain:

- a. Dalam al-Qur'an surat yaasin 33-35.

وَعَايَةَ لَهُمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ .

⁴¹Abdullah Abdul Husainat Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004), hlm 55-57

Artinya: *“Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur”*. (Q.S Yāsin : 33-35).⁴²

b. Dalam surat al- ahzab dengan tegas Allah SWT menetapkan bahwa :

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِّيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya :*“ Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan begitu pun tanah yang bulim kamu injak..... ”* (Q.S al-Ahzab : 27).⁴³

Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, manusia pada masa itu sudah mulai memiliki tanah dan segala anugerah yang Allah berikan. Pada masa ini kepemilikan akan hak yang dimiliki muslim telah diakui. Begitupun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sehingga Allah memberikan perintah kepada Rasul untuk memerangi orang kafir agar tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat At- Taubah ayat 29, Menjelaskan bahwa :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

⁴²Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Figh Al- Muqaran*, (Dār At-Taklif, Mesir 1957), hlm. 7-8

⁴³*Ibid.*

Artinya: *Allah SWT dan Rasul-Nya tetap mengakui hak milik orang zimmi atas tanah mereka bila mereka mau membayar jizyah dan pungutan pajak (kharaj) hasil bumi, sehingga dengan demikian hak milik mereka atas kepemilikan harta tetap diakui dan tidak berbeda dengan hak milik orang muslim karna setiap muslim juga dikenakan kewajiban untuk membayar zakat dari hasil tanah mereka”.*

c. Surat al-Hadid : 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: *”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(Al-Hadid:7).*

Adapun yang dimaksud menguasai dalam ayat ini adalah penguasaan yang bukan secar mutlak karna pada dasarnya yang mutlak menguasai semua yang ada di muka bumi ini ialah sang pencipta yaitu Allah SWT. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia hanya boleh memanfaatkan dan menafkahi harta yang dimiliki berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang harus dipatuhi sepenuhnya oleh umat.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dengan menitikberatkan pada dua hal substantif yaitu:

1. Allah memberitahukan pada hamba bahwa segala apapun yang tersebar di langit dan di bumi ini, serta apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah seutuhnya yang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah perintahkan.

2. Allah mengetahui semua yang ada di dalamnya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sama sekali, karena semuanya telah Allah nyatakan dengan tegas bahwa semua dalam kekuasaan Allah seutuhnya⁴⁴

d. Dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang dengan tegas menggunakan dan mengonsumsi harta dengan jalan yang batil. Pemilik pribadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan harta yang diberikan kepada manusia hanya untuk dimanfaatkan sebagai sarana kehidupan di dunia untuk menuju ke akhirat kelak, nanti semua harta yang dipergunakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam Islam juga telah ditetapkan cara-cara memperoleh harta sebagai kepemilikan dengan nash-nash yang telah Allah berikan yaitu dengan cara yang baik dan halal, juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan. Contohnya salah satu bentuk kepemilikan melalui cara jual beli, maka kedua belah pihak yang berakad sama-sama merasa

⁴⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm.209

diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniaya dengan cara transaksi tersebut.⁴⁵

Sumber hukum lainnya tentang kepemilikan harta, terdapat dalam hadis-hadis yang sharih yang menjelaskan dengan baik tentang kedudukan harta dan kepemilikannya. Seperti dalam sebuah riwayat yang menceritakan tentang kasus atau perkara yang terjadi lantas Nabi memutuskan bahwa Hindun istri dari Abu Sufyan tidak dapat disalahkan walaupun telah mengambil hak nafkah tanpa sepengetahuan suaminya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Aisyah r.a, beliau bersabda :

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيْتَامَ سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ وَوَلَدَ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ جُزِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah r.a bahwa Hindun binti Utbah berkata :” Wahai Rasulullah , sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya, maka beliau bersabda :”Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma’ruf ”.* (H.R.bukhari).⁴⁶

Dari hadis tersebut Imam syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbali berpendapat bahwa pemilik hak boleh mengambil haknya tanpa melalui pengadilan, dengan cara apapun. Hal ini berdasarkan hadis dari Samurah ibnu Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁴⁵ Muhammad Quraisy Shihhab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2000), hlm.498.

⁴⁶ Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Makhtabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet, IV,1960), hlm 218-219

سمرة ابن جندب رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَ عَيْنَ

مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رواه احمد وابوداود والنساء)

Artinya: Dari Samurah ibnu Jundab r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda *Barang siapa yang menemukan jenis hartanya pada seseorang maka ia lebih berhak atasnya* “. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i).⁴⁷

Dalam konsep fiqh muamalah, konsep kepemilikan bersifat nisbi dan terbatas pada kepemilikan yang dibolehkan oleh syara’, sehingga setiap muslim hanya boleh menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara’ dan tidak boleh menyalahi aturan yang ditetapkan apalagi menghamburkan-hamburkannya. Kepemilikan tersebut tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semauanya sendiri, sehingga sifat hedonistik dan materialistik dalam Islam dilarang, karena dalam Islam ketentuan *hifz al-mal* hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupan dan menikmati hidup sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan.

C. Bentuk-Bentuk Hak Milik dalam Fiqh Muamalah

Secara garis besar para ulama fiqih membagi hak dari segi objeknya kepada dua bagian, yaitu *mal* dan *ghair al-mal*. Hak *mal* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *ghair al-mal* terbagi kepada dua bagian yaitu hak *syakhshi* dan hak *‘aini*.

Hak syakhshi ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain. Hak *‘aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *‘aini* ada dua macam yaitu *ashli* dan *thab’i*. Hak *‘aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahib al-haq*

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : amzah , 2017), hlm. 32

seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Hak '*aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang tersebut.⁴⁸ Barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.

Adapun macam-macam hak '*aini* ialah sebagai berikut:

- a. *Hak al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah boleh dia miliki, menggunakan Boleh dia memiliki, menggunakan, dan mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. *Hak al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Hak al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *hak al-istiqhal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk di diami. *Si mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah disebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan kesawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air.
- d. *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak '*aini* bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan tidak berkaitan dengan zakat benda karna *rahn* hanyalah jaminan.

⁴⁸Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 33-34

- e. *Haq al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- f. *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah: *Haq al-hakr* ialah hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim. *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan kedalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
- g. *Haq al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- h. *Haq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- i. *Haq al-jiwar* ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik *mal al-'uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadaptetangganya.
- j. *Haq syafa'ah* atau *haq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.⁴⁹

Sedangkan dalam buku Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan beberapa bentuk hak milik yaitu:

- a. *Taqsim al-Haqqi*

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 34-

Hak dalam pengertian yang umum dibagi kepada dua bagian yang asasi yaitu *al mal* dan *ghairu al mal*. *Mal* ia dalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan *ghairumali* adalah seperti hak wali. Hak *mai* dibagi dua yaitu *hak syakhsyi* dan *hak 'aini*.

b. Hak Syakhsi dan Iltizam

Tiap-tiap '*alaqah syar'iyah* antara dua orang, makasalah seorangnya berfungsi *mukallaf*, ia harus melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi yang lain, atau ia harus menghentikan pekerjaannya yang merugikan orang lain. *Hak syakhsi* ini merupakan *iltizam* atas orang yang dibebani pelaksanaannya. Yang termasuk ke dalam hak ini adalah segala macam '*alaqah* yang ditimbulkan oleh akad. Sipenjual dinamakan *multazim* harus menyerahkan barang dan si penjual berhak menerima barang. Termasuk juga dalam '*alaqah ini* adalah perbuatan yang timbul dari orang yang mengerjakannya, kemudharatan atas orang lain menjadi *multazim* dan harus menggantikan kerugian tersebut.

c. Takrif Haq al-Syakhsshi

Haq al-Syakhsshi adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain. Hal ini adakalanya dengan mengerjakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai (*qimah*) untuk kemaslahatan *shahibulal-haq*, adakalanya berhenti dari suatu perbuatan yang merugikan *shahibul haq*. Sipenjual misalnya berhak meminta harga, sedang sipemilik berhak menerima barang. Hak-hak dalam contoh ini merupakan perbuatan. demikian pula hak si mudi' yaitu si wadi' yang tidak memakai barang wadi'ah. Ini merupakan keharusan menjauhkan diri dari menggunakan manfaat wadi'ah.

a. Hak 'aini

Apabila *alaqah* itu bukan antara dua orang, yang seseorang *mustahiq* dan

Apabila *alaqah* itu bukan antara dua orang, yang seseorang *mustahiq* dan seseorang lagi *mukallaf* tetapi antara dua orang dan benda tertentu, dalam arti orang itu mempunyai *sulthah* langsung terhadap benda itu, maka ini dinamakan *haq al-aini* yaitu seperti *haq al-milikiyah*.⁵⁰

Secara garis besar bentuk kepemilikan dalam islam terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan hakiki dan kepemilikan majazi, kepemilikan hakiki adalah kepemilikan yang sesungguhnya yaitu Allah swt, dengan demikian Allah sebagai pencipta adalah sebagai pemilik tunggal alam semesta sedangkan kepemilikan majazi adalah bukan dalam artian hakiki tetapi lebih kepada kepemilikan yang diberikan Allah sebagai sang pemilik kepada hambanya sebagai khalifah dimuka bumi ini dalam bentuk wewenang.

D. Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah

1. Sebab sebab kepemilikan dalam fiqh muamalah

Untuk memiliki harta tidak semudah yang di pikirkan oleh manusia harta dapat dimiliki oleh manusia asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia sehingga manusia dapat memilikinya.⁵¹

Tujuan utama dari adanya kepemilikan adalah agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut Islam adalah keharusan sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi merealisasikan kesejahteraan umum, karna dalam harta setiap individu ada hak-hak orang yang membutuhkan di dalamnya. Demikian konsep Islam mengenai pemilikan mempunyai sifat yang

⁵⁰Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra,2009), hlm 105-110

⁵¹Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2011), hlm. 35

unik. Mengenai barang tertentu, individu dibolehkan memanfaatkan hak kepemilikannya yang terbatas, sedangkan mengenai barang lain diberlakukan kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat.

Setiap manusia dapat memiliki suatu benda atau mempunyai *Milkiyah* (hak milik) pada suatu benda. Semua itu dapat diperoleh dengan beberapa sebab, di antaranya:

1. *ihraz al-mubahat* (harta bebas atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Artinya harta yang tidak masuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syara' untuk mendapatkan dengan maksud ingin memilikinya. Dalam *ihraz al-mubahat* mengandung pemahaman bahwa seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubahat* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru. Untuk memiliki benda benda mubhat diperlukan dua syarat, yaitu, pertama benda mubhat belum di ikhraz kan oleh orang lain dan kedua adanya niat serta maksud untuk memilikinya.
2. *khalafiyah* (pewarisan) yaitu bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal atau mengganti kerugian kerugian dari pemilik harta.

3. *Tawallud min al-mamluk* (berkembang biak), yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikedir, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagangan yang diperoleh seorang pedagang.
4. Melalui transaksi yang dilakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, Hibah, dan Wakaf.⁵²

Sedangkan Imam al-Ghazali merumuskan beberapa sebab kepemilikan terhadap suatu benda yang akan menjadi harta kekayaan yaitu:

1. Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang, pengelolaan lahan kosong dan lain sebagainya.
2. Didapatkan karena pemaksaan terhadap milik, namun ada unsur kehalalan untuk memilikinya, seperti harta rampasan perang.
3. Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban, seperti memungut zakat dan pajak Negara.
4. Adanya ganti rugi disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli karena tidak sesuai kesepakatan.
5. Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah dipenuhi hak mayat.⁵³

Dalam hal lain ada penambahan sebab kepemilikan, seperti disebutkan Hendi Suhendi yaitu karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.⁵⁴ Jadi harta negara yang berada dalam kekuasaan masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan. Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan

⁵²Sohari Sahrani, Ru'fan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 35

⁵³Yusuf Qardawi, *Normadan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 45

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002), hlm. 28.

tanah, Hanya saja menurut fuqaha Hanafiyah, manfaat tidak bersifat materi tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha Jumhur ulama manfaat merupakan bagian *al-mal*. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam Mazhab Hanafi bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut.⁵⁵ Adapun pendapat lain menurut An-Nabhany mengemukakan sebab-sebab kepemilikan terdapat beberapa pertimbangan: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta pemberian Negara kepada rakyat, harta yang di dapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.⁵⁶

Baik fuqaha Hanafiyah, maupun fuqaha Jumhur sependapat terhadap prinsip ini, yakni bahwasanya *milkiyah* tidak terbatas pada materi saja. Hanya saja menurut fuqaha hanafiyah, manfaat tidak bersifat materi dan tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha Jumhur ulama manfaat merupakan bagian dari *al-mal*.

Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara : pertukaran, pewarisan, hibah, pertambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf, cara lain yang dibenarkan menurut syariat.⁵⁷

Dari sekian banyak penjelasan tentang sebab sebab kepemilikan. secara garis besar dapat disimpulkan bahwa semua yang kita miliki merupakan kemaha kuasa Allah, manusia diberi hak untuk memiliki kekayaan. Oleh karena manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkanpun telah ditetapkan oleh Allah.

2. Klasifikasi Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm.21

⁵⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2012), hlm.67

Klasifikasi Milik yang dibahas dalam fikih muamalah, secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu, *milk tam* dan *milk naqisah*. *milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan mamfaatnya sekaligus, artinya bentuk zat benda dan kegunaannya dapat dikuasi, pemilikan ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan jual beli.

Milk naqishah yaitu bila seseorang yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki mamfaatnya (kegunaannya) tanpa memiliki zatnya, *milk naqishah* yang hanya berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik mamfaat atau milik hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf, dan wasiat.⁵⁸

Jika dilihat dari segi makan (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama milk al-'ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda baik benda tetap maupun benda benda yang dapat dipindahkan, seperti kepemilikan terhadap rumah, mobil, kebun dan lain lain sehingga kepemilikan terhadap benda benda disebut dengan *milk al'ain*

Kedua milk al-manfaah, yaitu seorang yang hanya memiliki mamfaatnya saja dari suatu benda, seperti hasil meminjam, wakaf dan lainnya, *ketiga milk al-dayn* yaitu kepemilikan karna adanya hutang, mislnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau peganti benda yang dirusak.

Dari segi shurah (cara perpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu *milk al-mutamayyi* adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Dan *milk al-syari'* atau *milk al-musyra'* adalah milik yang berpautan dengan yang nisbi dari kumpulan sesuatu betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.⁵⁹

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm 40.

⁵⁹Sohari Sahrani Ru'fan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37-38

Sedangkan menurut Muslehuddin pemilikan adalah kekayaan oleh swasta atau pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia. Pemilikan tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Konsep Islam dalam pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya kepemilikan itu ada ditangan Allah, dan hanya sebagian saja dari hak pemilikan itu dengan syarat tertentu yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah, yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.⁶⁰

E. Harta dan Fungsinya dalam *Ta'assuff Isti'mal al-Mal*

Harta dalam bahasa arab disebut *al mal*, berasal dari kata مَالٌ – يَمِيلُ – مَيْلًا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun mamfaat. Secara bahasa umum *al mal* lebih diartikan sebagai uang atau harta.⁶¹

Al-mal atau harta merupakan suatu kesatuan yang sangat melekat dalam kehidupan manusia, oleh karna itu Allah swt menyuruh manusia untuk memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan sehingga kepemilikan tersebut sah secara hukum untuk memiliki hartanya. adanya kepemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah

⁶⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 337

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group : 2010). hlm. 17

dimilikinya tersebut. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan harta yang diperolehnya setiap manusia memiliki keterikatan yang kuat kepada sang pemilik harta yaitu Allah swt.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan mamfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan harta dalam hal yang buruk. Dalam memanfaatkan harta individu, Islam memberikan tuntutan bahwa harta tersebut dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah keluarga, infaq fisabilllah, membayar zakat, dan lain sebagainya. Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, dan terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Islam juga telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerjasama yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan.⁶²

Menurut ulama hanafiyah *al-mal* adalah “segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”.⁶³ Sedangkan menurut jumhur ulama *al-mal* merupakan “Segala Sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya”.

Dari kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan pada esensi harta antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama, menurut ulama hanafiyah yang dikatagorikan kedalam harta hanya yang bersifat materi dan mamfaat termaksud dalam pengertian milik akan tetapi jumhur ulama berpendapat harta

⁶²M.Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Jogyakarta: Press, 2002), hlm. 43-48

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73

itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termaksud mamfaat dari suatu benda.⁶⁴

Pen-*tasharu*-an harta disebutkan dalam *al-milikiyah* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegetimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan berhak melakukan semua bentuk pen-*tasharruf*-an terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharrufan*.

Tasharruf menurut istilah ulama *fiqh* adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna *tasharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, walaupun akad bagian dari *tasharruf* hanya saja sekedar *tasharruf qauli* (ucapan belaka) yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengguguran pengguguran hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, ibra' (membebaskan, tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau *ru'yah* (melihat), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya.⁶⁵

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT. Yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya pada surat Ali Imran ayat 109

⁶⁴Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group : 2010), hlm.17-18

⁶⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.18

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”(Ali Imran: 109)

Namun seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamudan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia Mah amengetahui segala sesuatu.

Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkan, sebagaimana Terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: ”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (al-Baqarah:168)

Bila harta kekayaan telah diperoleh oleh manusia, maka untuk selanjutnya manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya. Dengan begitu kepemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usaha yaitu tidak dalam bentuk kepemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.⁶⁶

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.177-178

Menyangkut penggunaan hak, para ulama fiqih menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal hal yang disyariatkan islam, atas dasar inilah seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila dalam penggunaan hak tersebut dapat merugikan dan memberi kemudratan kepada pihak lain. Perbuatan perbuatan memberikan kemudratan kepada pihak lain, sengaja ataupun tidak didalam fiqih disebut sebagai *ta'assuf fi isti'mal al-haqq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak) perbuatan ini sangat dilarang oleh syara'.⁶⁷

Keharaman pada *ta'assuf fi isti'mal al-haqq*, menurut para ulama fiqih, disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Setiap orang tidak boleh menggunakan haknya secara sewenang wewenang sehingga membawa kemudharat bagiorang lain, oleh karna itu penggunaan hak dalam konteks islam tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi.
2. Penggunaan hak hak pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang miliki oleh setiap individu merupakan bagian dari seluruh kekayaan manusia.⁶⁸

Sehingga Para ulama menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut *ta'assuffiisti' mal al-haqq* adalah sebagai berikut:

- a. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan secara sewenang-wenang. Misalnya apabila kesewenangan itu muncul akibat membangun rumah, yang mengakibatkan udara dan cahaya matahari terhalang masuk kerumah parajiran, maka rumah itu harus dirubuhkan, jika sudah berdiri atau pembangunannya dihentikan

⁶⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9-10

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 11-12

- jika masih dalam tahap pembangunan, atau membangun rumah itu dengan tetap memberikan peluang bagi masuknya cahaya matahari dan udara kerumah tetangga
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudharatan yang ditimbulkannya berkaitan dengan nyawa, harta atau anggota tubuh seseorang.
 - c. Membatalkan tindakan kesewenangan itu, seperti membatalkan nikah tahlil dan membatalkan wasiat yang memberi mudarat kepada ahli waris.
 - d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang, seperti melarang suami membawa istrinya dalam suatu perjalanan, jika perjalanan yang dilakukan itu memberi mudharat kepada istri dan melarang petani anggur untuk menjual anggurnya kepada pengelola pabrik minuman keras.
 - e. Memberlakukan hukuman *ta'zira* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
 - f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu, seperti memaksa para pedagang yang melakukan *ihtikar* untuk menjual barang yang ditimbunnya dengan harga normal dan memaksa para pekerja untuk bekerja dengan upah yang normal.⁶⁹

⁶⁹Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 14-15

BAB TIGA

KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK PADA TOKO TAYLOR DI TUNGKOP DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Praktik Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Toko Taylor Di Tungkob Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Harta menjadi salah satu unsur yang penting yang harus dimiliki manusia untuk menjaga eksistensi dan kehormatannya serta untuk mengabdikan kepada Allah. Secara konseptual ulama fiqh telah memformatkan harta sebagai salah satu unsur *al-dharuriyyat al-khamsah* dalam maqasid syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu mencari harta menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.⁷⁰

Dalam konsep fiqh muamalah, setiap orang tidak dibatasi untuk mencari harta selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang bersumber dari nash-nash al-Quran dan hadis. Harta menjadi instrumen penting untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah karena beberapa ibadah dalam Islam sangat berkaitan dengan *maliyah* seperti zakat, waqaf, sedekah, dan lain-lain. Disamping itu bagi setiap pemilik harta harus menggunakan harta sesuai dengan ketentuan syara' dan menjaukan diri dari sifat angkuh dan takabur.⁷¹

Dengan demikian pemanfaatan harta dalam Islam memiliki dua dimensi yaitu untuk kepentingan individual dan untuk kepentingan sosial, sehingga harta menjadi sarana untuk kehidupan di dunia tetapi juga akan memiliki *feedback* untuk kepentingan hidup di akhirat kelak, karena dalam ketentuan syara' harta juga sebagai sarana '*ibadah mahdhah*', seperti zakat, wakaf dan shadaqah, ketiga ibadah *mahdhah*, seperti telah disebutkan di atas contohnya menggunakan harta sebagai instrumen pentingnya. Oleh karena itu harta sangat substansial

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 20.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 23.

kedudukannya dalam Islam, dan mendapat legitimasi sebagai hal *dharuriyyah* yang harus dilindungi oleh pemiliknya dan juga pemerintah.⁷²

Salah satu cara untuk mengembangkan harta melalui berdagang yang merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengembangkan harta. Perdagangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui jual beli, yang sangat penting bagi pembeli untuk memperoleh kebutuhannya. Transaksi jual beli dilakukan melalui proses *demand and supply*, dan umumnya pihak konsumen sebagai pembeli akan mencari tempat penjualan barang kebutuhannya. Demikian juga pihak pedagang atau penjual harus mampu mendapatkan konsumennya sesuai segmentasi produk yang diperdagangkannya.

Pihak pedagang atau penjual dalam melakukan praktek bisnisnya harus mampu mengadakan produk yang akan dijual kepada konsumennya, dan dalam hal ini hukum Islam telah menetapkan bahwa produk yang diperdagangkan harus milik sendiri, sehingga bila yang diperdagangkan tersebut milik orang lain maka harus diperoleh izin dari pemilik tersebut. Hal tersebut merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat sah objek jual beli yang akan ditansaksikan, sehingga proses tasharruf ini akan sah secara syara'.

Dalam kasus yang penulis teliti ini pihak pemilik taylor di gampong Tungkop yang telah lama menjalankan usaha jahitannya dan juga menyediakan jasa *courstome* atau tempat pelatihan menjahit, memiliki konsumen yang banyak dari kalangan masyarakat gampong Tungkop dan sekitarnya dalam kecamatan Darussalam, dan beberapa konsumen dari luar kecamatan Darussalam. Usaha jahitannya digemari karena pihak penjahit memiliki *skill* yang baik dalam menjahit busana pesta, gamis dan *blouse* dan juga memiliki kemampuan mendisain busana yang dibutuhkan konsumennya bahkan kemampuan merangkai dan membuat aplikasi payet sebagai hiasan juga sangat baik sehingga inilah yang menjadikan konsumen menyukai hasil pekerjaan pihak toko taylor

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm.18.

ini. Manajemen taylor Tungkop ini juga menerima penjahitan baju yang didesain oleh pihak konsumen itu sendiri, sehingga pihak toko Lely Taylor hanya perlu menyediakan pola sesuai dengan desain awal dari pihak konsumennya.

Dalam menerima orderan jahitan dari konsumennya, pihak Lely Taylor ini membuat perjanjian yang itemnya dimuat dalam faktur orderan jahitan yang telah disediakan oleh pihak manajemen Lely Taylor. Faktur tersebut disediakan sebagai bukti orderan yang memuat jumlah orderan, harga yang harus dibayar, panjar biaya kerja, dan juga tanggal *finishing* orderan sebagai *deadline*. Pihak toko juga memuat diktum yang harus dipatuhi oleh konsumennya, yaitu: *“Apabila dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan baju yang telah dijahit tidak diambil maka baju tersebut akan kami jual”*.

Diktum tersebut ditempel oleh pihak *owner taylor* di etalase tempat penyimpanan semua baju konsumen yang telah dijahit. Pihak pemilik toko sengaja menempelkan di etalase tersebut dengan tujuan dapat dilihat, dibaca dan dipahami oleh konsumennya. Dengan dipahami oleh konsumen, pihak toko Lely Taylor menganggap semua konsumennya sepakat dengan aturan yang dibuat oleh pihak toko secara sepihak.

Pihak toko juga menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah lama diberlakukan dan menjadi peraturan penting bagi setiap konsumen yang akan menjahit di toko tersebut. Penerapan klausul seperti ini dilakukan pihak toko Lely Taylor Tungkop setelah meningkatnya jumlah konsumen yang menjahit baju dan gaunnya di toko tersebut. Penjualan ini dilakukan untuk menghindari banyaknya tumpukan baju yang belum diambil oleh pemiliknya, padahal pihak toko tidak memiliki *space* yang luas sebagai tempat penyimpanannya.⁷³

Penjualan yang dilakukan oleh owner toko lely taylor ini lebih didasarkan pada kesulitan menyimpan baju konsumen yang telah dijahit, disisi

⁷³Wawancara dengan Laily, Pemilik Toko Lely Taylor Tungkop, 4 juni 2019, Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

lain penjualan baju tersebut dilakukan untuk memenuhi cost biaya operasional jahitan baju tersebut. Pihak pemilik dari taylor ini juga mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional yang harus dibayarkan kepada pihak lain seperti upah pekerja, biaya listrik, modal untuk menjahit sebuah baju, seperti benang, obras dan lain- lain. sedangkan pihak konsumen sering sekali tidak membayar seluruh cost jahitan baju sehingga untuk menutupi biaya tersebut pihak toko lely talor terpaksa menjual baju konsumen yg tidak diambil di atas 6 bulan.⁷⁴

Sedangkan menurut Hafni yang bekerja sebagai penjahit di toko Lely Taylor bahwa:

*“Pihak pemilik toko, yaitu laily menjual baju milik pelanggan dikarenakan toko tidak memiliki space yang luas di toko tersebut dan juga tidak memiliki etalase atau lemari penyimpanan khusus baju pelanggan yang telat mengambil, sehingga untuk menghindari penumpukan baju konsumen yang tidak diambil maka langkah praktis yang dilakukan dengan menjual baju-baju yang sudah lama tidak diambil. Alasan lainnya pihak toko Lely ini menjual baju konsumen supaya memiliki uang untuk membayar upah para karyawan yang telah menjahit baju-baju milik konsumen, karena pihak taylor ingin membayar upah pekerja sesuai dengan janji yang telah disepakati”*⁷⁵

Baju yang diperjualbelikan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor memang merupakan baju yang sudah lama tidak diambil dan sudah melewati batas waktu pengambilan baju. Meskipun demikian, pihak manajemen toko Lely Taylor tidak langsung menjual baju milik konsumennya, namun terlebih dahulu menghubungi pihak pemilik baju, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dari pihak konsumen apakah akan mengambil baju tersebut dengan melunasi semua kewajibannya sesuai kesepakatan. Jika pihak konsumen tidak menanggapi, ataupun tidak dapat dihubungi nomor kontak yang terdata dalam list konsumen. Selanjutnya tindakan penjualan hanya dilakukan setelah dihubungi namun pihak konsumen tidak menunjukkan itikad baiknya ataupun

⁷⁴Wawancara dengan Laily, Pemilik Toko Lely Taylor Tungkop, 4 juni 2019, Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

⁷⁵Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 10 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

komunikasi tidak efektif ataupun telepon tidak diangkat ataupun nomor yang dihubungi tidak aktif sehingga pihak manajemen toko Lely Taylor tidak memiliki alternatif lain pihaknya pun langsung melakukan penjualan baju tersebut meskipun tidak mendapatkan izin dari pihak pemilik baju tersebut.⁷⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses eksekusi baju konsumen untuk dilakukan penjualan, pihak manajemen toko Lely memiliki proses untuk melakukan penjualan, jadi bukan dengan proses semena-mena sehingga dengan proses tersebut, pihak toko Lely merasa telah melakukan tindakan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan kedhaliman terhadap pihak pemilik baju.

B. Penetapan Harga yang Dilakukan Oleh Pihak Taylor Pada Penjualan Baju Konsumennya

Dalam fiqh muamalah, harga sebagai objek dari transaksi jual beli memiliki dua istilah berbeda yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. Dua istilah ini merupakan kata dari bahasa Arab, *as-saman* adalah modal dari suatu barang baik yang diproduksi maupun bahan baku. Sedangkan kata *as-si'r* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan harga yang berlaku secara aktual pada suatu pasar atau suatu harga barang yang sesuai dengan mekanisme pasar.⁷⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam setiap individu yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku dalam rukun akad diperbolehkan untuk melakukan suatu transaksi bisnis secara bebas sesuai dengan keinginan, maksud, dan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 10 juni 2019, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁷⁷Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual* (Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer), Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm.90

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli bebas untuk melakukan transaksi termasuk dalam menetapkan harga oleh pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak penjual. Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual tetap harus relevan dengan mekanisme pasar sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan secara efektif karena setiap pembeli lazimnya menegosiasikan harga sesuai dengan harga yang aktual sesuai di pasar. Oleh karena itu negosiasi di sini mutlak dibutuhkan untuk dicapai kesepakatan harga sesuai dengan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak tersebut.

Pada penjualan baju yang dilakukan oleh pihak manajemen Lely Taylor harga yang ditetapkan biasanya berdasarkan survey harga bahan dan ditambah dengan biaya penjahitan baju. Oleh karena itu pihak Lely Taylor harus mengetahui harga kain yang merupakan bakal baju yang akan dijual kepada pihak lain untuk menutupi *cost* yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pemilik bahan baju yang merupakan konsumen Lely Taylor tersebut.⁷⁸

Berdasarkan interview dengan pihak manajemen toko Lely Taylor, bahwa biasanya dalam menetapkan harga jual baju milik konsumen, maka pihak manajemen toko Lely Taylor menetapkan *rate* harga tertentu, dan biasanya ditentukan berdasarkan bahan atau kain yang merupakan bakal baju. Secara umum harga yang ditetapkan berkisar antara Rp 150.000,- hingga Rp 300.000 ,- untuk setiap baju. Meskipun harga dasar penetapan nilai jual baju didasarkan pada bahan baju namun bentuk desain dari baju yang telah dijahit oleh pihak Lely Taylor ini juga sangat menentukan nilai jual. Hal ini disebabkan desain mempengaruhi tingkat kerumitan potongan kain dan juga tingkat kesulitan dalam menjahit baju yang diorder oleh konsumennya.⁷⁹

⁷⁸Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁷⁹*Ibid.*

Ongkos jahit yang ditetapkan oleh pihak toko Lely Taylor untuk menjahit baju dengan model *cardigan* yang merupakan *outer* dari busana yang akan dipakai konsumen dan juga blouse biasanya sebesar Rp 100.000,- namun harga tersebut dapat berubah jika bahan yang digunakan merupakan bahan mewah dan susah dalam menjahitnya. Selanjutnya harga juga bertambah bila bahan pada jahitan tersebut membutuhkan tambahan kain yang digunakan oleh pihak toko yang biasanya bukan hanya kain, tambahan tersebut bisa berupa benang, resleting dan bahan tambahan yang digunakan pihak toko adalah kain puring merek asian tex dengan harga Rp 16.000,- per meter.⁸⁰

Sebagai contoh, untuk baju dengan jenis bahan baju yang paling rendah harganya seperti Roberto dan Crape dibandrol dengan harga Rp 150.000,- sampai dengan Rp 200.000,- Jenis baju ini terbilang sangat murah dijual kepada pihak yang tertarik dengan baju tersebut karena bakal bajunya dijual di toko kain dengan harga permeter Rp 15.000,- sampai Rp 25.000,- permeter. Dengan jenis kain tersebut, biasanya desiannya juga simpel dan biasanya dipakai untuk aktifitas sehari-hari dengan demikian proses pembuatan yang tidak terlalu rumit serta tidak memerlukan bahan-bahan yang lain seperti manik-manik atau renda sebagai penghias. Biasanya jenis kain seperti ini dibuat menjadi jenis baju blues ataupun gamis yang sederhana.⁸¹

Sedangkan ongkos jahit untuk baju dengan model gaun pesta pihak toko menetapkan harga sebesar Rp 200.000, bahan tambahan yang digunakan adalah kain puring, resleting, manik-manik, kancing dan tambahan renda jika di perlukan. Untuk model baju kebaya pihak toko menetapkan harga ongkos jahit sebesar Rp 200.000,- sampai dengan Rp 250.000,-. bahan tambahan yang digunakan adalah kain puring, kancing, resleting dan tambahan manik-manik yang dijahit satu persatu secara manual dengan menggunakan tangan dengan

⁸⁰Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁸¹Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

berbagai bentuk payet. Hal yang sama juga bisa digunakan pada baju model gaun pesta jika konsumen menginginkannya, seperti baju dengan jenis kain brokat dan songket dibandrol dengan harga Rp 250.000,- sampai Rp 300.000.- perbaju, karena dalam proses pembuatan baju tersebut pihak manajemen toko Lely Taylor membuat dan menambahkan payet dalam bentuk manik-manik dan hiasan lainnya yang terbilang sangat rumit. Penambahan puring juga dilakukan apabila konsumen menginginkannya. Biasanya jenis kain seperti ini dibuat menjadi kebaya atau gaun pesta sehingga baju tersebut dibandrol dengan harga yang relatif lebih mahal. Selain itu hal yang sangat signifikan pada tarif ongkos jahit isebabkan bahan bakal baju susah untuk dijahit sehingga membutuhkan skill dan kemampuan ekstra dan juga tingkat ketelitian yang tinggi dan kemampuan estetis untuk membentuk menjadi sebuah baju.⁸²

Dari hasil penjualan baju konsumen pihak pemilik toko langsung menutupi upah para pekerja yang sebelumnya telah mereka tutupi dan pengeluaran lainnya yang telah dikeluarkan selama dalam proses penjahitan baju tersebut. Konsumen yang datang untuk membeli dan menjahit baju di toko Lely Taylor sering sekali menanyakan mengapa baju tersebut dijual setelah diberikan jawaban oleh pekerja toko ternyata respon dari mereka begitu prihatin terhadap pihak toko Lely Taylor dan sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Salah satu pelanggan bernama Aliya mengatakan ia berpendapat bahwa jika pihak konsumen tidak bertanggung jawab atas jahitan yang telah mereka jahit maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak toko Lely Taylor.⁸³

Menurut pemilik toko selama penjualan baju tersebut belum ada komplain yang dilakukan oleh pihak konsumen. hampir semua konsumen yang bajunya telah dijual tidak pernah menanyakan atau menghubungi pihak toko. akan tetapi pihak toko sendiri yang sangat kewalahan dalam menghubungi

⁸²Wawancara dengan Martini, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁸³Wawancara dengan Aliya, salah satu konsumen dari toko lely Taylor, 28 Februari 2020, Tungkop, Kec. Darussalam, Kab, Aceh Besar.

meraka dikarenakan tidak ada respon sama sekali dari pihak mereka. Pemilik toko juga mengatakan ada salah satu pemilik baju tidak mengambil lagi baju tersebut karena kain yang dijahit adalah kain isi hantaran yang dipaksakan untuk dijahit oleh pihak keluarganya karena kain tersebut tidak disukai oleh pemilik kain maka baju tersebut tidak diambil kembali. Tindakan yang diambil oleh pihak toko merupakan suatu bentuk teguran dan peringatan bagi konsumen lainnya agar menjadi konsumen yang bertanggung jawab.⁸⁴

Walaupun demikian penjualan baju tersebut tetap saja dilakukan dan bagi setiap konsumen yang telah menjahit baju di toko Lely Taylor harus mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pihak toko, jika tidak maka mau tidak mau konsekuensi yang harus diterima oleh konsumen adalah baju yang telah dijahit tersebut akan dijual, klausula itu pun jelas sekali di tempel di etelase kaca sehingga sangat mudah dilihat dan dibaca oleh setiap konsumen.⁸⁵

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Toko Lely Taylor Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Secara normatif dalam hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash yang sharih. Para fuqaha telah menganalisis dalil-dalil tersebut dalam bentuk konsep fiqih muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf. Dalam transaksi jual beli, para fuqaha telah memformat rukun dan syarat akad sebagai dasar untuk menjastikasi sah atau tidaknya akad tersebut yang telah dilakukan oleh pihak penjualan pembeli.

Pada objek akad para fuqaha telah membuat kriteria tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli sebagai keabsahan

⁸⁴Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Hafni, salah satu karyawan Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

transaksi. Secara normatif ketentuan tersebut harus terpenuhi sehingga peralihan kepemilikan objek transaksi berupa barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan pengalihan harga dari pihak pembeli ke pihak penjual. Ketentuan-ketentuan objek ini harus dipenuhi agar pengalihan objek tersebut ke masing-masing pihak dapat berjalan secara sempurna. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak pada objek akad yaitu :

1. Barang yang akan ditransaksikan tersedia atau bila tidak dalam kepemilikan pihak penjual, namun menyatakana kesanggupannya untuk menyediakan atau mengadakan barang tersebut sesuai kesepakatan waktu dan tempat penyerahan.
2. Barang yang ditransaksikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bila objek jual beli merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara' meskipun bermanfaat tetap tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, khamar dan darah. Ketentuan kemanfaatan dan pemanfaatan suatu objek harus didasarkan pada ketentuan syara', dan setiap muslim harus menggunakan standar tersebut sebagai ketentuan pemanfaatannya.
3. Dimiliki oleh penjual secara sah, sedangkan bentuk ataupun proses kepemilikan. sehingga hanya barang yang dimiliki yang dapat diperjualbelikan seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yag disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁸⁶

Berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam syarat sah objek transaksi jual beli tersebut dapat dipahami bahwa pihak penjual harus menjelaskan bahwa objek jual beli tersebut dimilikinya dengan sempurna dan tidak dikuasai oleh orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh

⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Grafindo Persada,2014),hlm. 118

pemilik Lely Taylor di Tungkop tersebut jelas menyalahi ketentuan dari syarat objek jual beli, karena pihak pemilik taylor tersebut menjual baju milik konsumennya. Tindakan yang dilakukan oleh pemilik taylor ini bertentangan dengan konsep dari syarat objek pada poin dimiliki oleh penjual secara sah.

Sehingga ketika melakukan transaksi jual beli objek atau barang yang diperjualbelikan harus milik dari seseorang, dan hanya barang yang dimiliki yang dapat diperjual belikan, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan. tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil, adapun jika transaksi dilakukan tanpa adanya wali dan wakil maka transaksi tersebut bathil, karena pada hakikatnya dia bukanlah pemilik barang yang berhak untuk menjual barang tersebut. Namun menurut pendapat *qadim* al-imam Asy-syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh yang bukan pemiliknya, tetapi hukumnya *mauquf*⁸⁷ karena akan dikembalikan kepada pemilik aslinya apakah pemiliknya mengizinkan dan ridha terhadap apa yang dilakukan oleh pihak penjual. walaupun demikian tetap saja dalam hukum islam barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar benar milik penjual yang sah dan apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam kaidah tentang jual beli menyatakan, terdapat syarat sah jual beli, pelaku akad harus pemilik atau wakil dari pemiliknya, yaitu:

الأصل لا يصح البيع إلا من مالك أو من يقوم مقامه.

Artinya: Hukum asal tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik

Dengan kaidah ini maka pihak penjual maupun pembeli, disyaratkan harus memiliki barang secara sempurna, dan tidak dalam penguasaan orang lain

⁸⁷*Mauquf* ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafaz, yakni bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad.

melalui akad tertentu. Bila penguasaannya dilakukan wakilnya maka transaksi jual beli tetap boleh dilakukan melalui akad wakalah ataupun *ijarah ala al-amal*, dan syarat pembeli diharuskan pemilik uang atau wakilnya, dan uang tersebut dimiliki secara sempurna oleh para pembeli, baik kepemilikan melalui usahanya, maupun kepemilikan melalui utang.

Dengan kaidah ini, maka transaksi jual beli sah dilakukan bila memenuhi syarat kepemilikan dan syarat-syarat lainnya. Bahkan kaidah ini akan menjaga hak orang lain karena dengan adanya kaidah ini akan memproteksi hak milik orang lain dari tindakan perampasan dan penguasaan secara tidak sah, karena hak orang lain tersebut juga harus dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu bentuk dari *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifz al-mal*. Bila penguasaan tidak secara legal dilakukan maka pihak pelakunya dapat dihukum dengan hukuman *hudud*, dan penadahnya juga dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

Seperti halnya dalam sebuah hadis, dari Abu Bakar r.a Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي بكر رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

Artinya: Dari Abu Bakar r.a Rasulullah Saw bersabda *sesungguhnya darah sesama kalian, harta sesama kalian adalah haram untuk kalian langgar. Sebagaimana kemuliaan hari kalian ini (idul adha), dibulan kalian ini (dzulhijjah), dan tanah kalian ini (tanah haram mekkah)*. (H.R Bukhari 1741 dan Muslim 4477).

Apabila sudah terpenuhi semua rukun dan syarat akad belum sepenuhnya juga menjadi sah, meskipun sudah terbentuk namun harus terpenuhi beberapa klasifikasi untuk sahnya akad, di antaranya:

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas kerugian yang menyertai penyerahan

3. Bebas dari syara-syarat *fasid*

Untuk beberapa kasus penjualan baju konsumen yang dilakukan oleh pihak pemilik toko Lely Taylor dengan penjualan baju yang telah dijahitnya tanpa ada persetujuan dari pihak konsumen, namun hanya berpedoman pada klausula yang dicantumkan secara sepihak oleh pemilik toko. Praktik jual beli baju milik konsumen yang dilakukan oleh pihak toko Lely Taylor sama seperti lazimnya transaksi jual beli baju yaitu melalui proses pemasaran kepada para konsumen yang datang menjahit baju ke toko ini, sehingga bila ada konsumen yang ingin membeli baju tersebut, maka di akumulasi proses negoisasi dengan pihak pembeli hingga diperoleh harga yang disepakati sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pemilik toko Lely Taylor tersebut.⁸⁸

Penjualan baju yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak selamanya dapat dilakukan, karena baju yang telah dijahit tersebut tidak selalu disukai oleh calon pembelinya dan terkadang baju yang akan dijual tidak selalu cocok dengan ukuran badan pihak calon pembeli. Sedangkan minat dari konsumen terhadap baju yang diperjual belikan ditoko Lely Taylor tidaklah banyak, hanya sebagian konsumen saja yang berminat dengan baju tersebut. Sehingga dibandingkan dengan membeli baju milik konsumen lebih berminat untuk menjahit, pelanggan yang ramai di toko Lely Taylor kebanyakan dari konsumen menjahit baju saja.⁸⁹

Alasan yang mendasar yang dilakukan oleh pihak toko Lely bahwa uang penjualan baju tersebut digunakan untuk menutupi biaya atau ongkos jahitan baju dan keperluan baju lainnya seperti kancing dan benang. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak menejmen toko Lely juga tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk membolehkan transaksi penjualan

⁸⁸Wawancara dengan Laily, pemilik Toko Lely Taylor, 27 Februari 2020, Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

⁸⁹Wawancara dengan Hafni, salah satu karyawan Toko lely Taylor, 10 juni 2019, Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

baju tersebut dilakukan oleh pihak toko, karena perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai perbuatan terlarang dan transaksi yang dilakukan tersebut tetap dinyatakan sebagai perbuatan batil. Tindakan pihak pemilik toko menjual baju konsumennya sebagai perbuatan terlarang, secara normatif bertentangan dengan syarat sah dari objek transaksi yang mengharuskan penjualan hanya dilakukan pada objek yang dimiliki sendiri ataupun ada perjanjian pendelegasian yang diberikan oleh pemilik kepada penjual untuk melakukan transaksi penjualan terhadap objek tersebut. Rasulullah dengan tegas menyatakan dalam hadistnya bahwa:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْيَنِي الرَّحْلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ الشُّوقِ؟ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.⁹⁰

Artinya: “*Dari Hakim Bin Nizam, ia berkata : wahai Rasulullah Saw! Ada orang yang mendatangkuku. orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan dipasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?, Rasulullah Saw bersabda : jangan menjual apa yang bukan milikmu*”(H.R Abu Dawud, tirmidzi, nasa'i, dan ibnu majah) ”.

Hadist tersebut menjadi dalil sebagai dasar hukum terhadap setiap transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya maka transaksi tersebut tidak sah dilakukan, bahkan di kalangan jumhur ulama transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *fasid*, yang menyebabkan transaksi jual beli yang dilakukan cacat sehingga harus dijelaskan keberadaan dan kepemilikan objek tersebut. Bahkan para ulama telah berijma' bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya maka akad tersebut tidak sah karena dalam transaksi tersebut ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan. Islam menganjurkan setiap muslim untuk

⁹⁰Muhammad Muhiddin Abdul Hamid, Su Nan Abu Dawud (*Li Imam Hafiz Abu Dawud Sualaiman Bin asy'asa As Sijistany Al Azdi*), jidil 3, Hadis Nomor : 3503. 'Itan Al-Buyu' (Darul Kutubi Ilmiah: Beirut), hlm.337

mencari rezeki secara halal dan *thaiyib* yang diperoleh melalui jalan dan cara yang direndhai Allah, sehingga hasil yang diperoleh juga baik dan memiliki berkah yang dapat menjadi nilai ibadah atas jalan dan rezeki yang diperoleh.

Syariat Islam secara tegas melarang kedhaliman, kebatilan dan berbagai tindakan maksiat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan lingkungannya. Kedhaliman yang ditimbulkan dari transaksi jual beli mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi peraturan yang dibuat oleh pihak toko Lely Taylor, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya.

Ketentuan umum yang digunakan oleh para ulama fiqh didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(an-Nisa’: 29)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya dengan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Ayat ini juga menegaskan setiap manusia boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan berdagang tetapi harus memenuhi unsur-unsur ridha, jujur, dan keadilan yang akan selalu melekat dalam satu proses yaitu muamalah. Dengan dasar ayat inilah menjadi *pedoman*

hukum yang jelas bahwa setiap muslim hanya mengkonsumsi harta yang diperoleh secara halal. Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan dhalim yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Oleh karena itu penguasaan harta dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang legal, secara normatif dalam syariat dan fiqh. Salah satu bentuk *tasharruf*⁹¹ harta adalah melalui transaksi jual beli yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash. Namun bila tidak memenuhi syarat atau mengandung ketentuan yang dilarang oleh Islam, seperti unsur *gharar* maka hal tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya akad atau akad yang dilakukan berada dalam tataran fasid.

Jual beli yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor di Tungkob dalam salah satu perspektif yang dapat penulis munculkan tidak memenuhi unsur syariat. Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli tersebut pihak penjual tidak memiliki baju atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut syarat '*aqidaini*' yaitu pihak penjual harus memiliki harta atau barang yang ditransaksikan tersebut yang diistilahkan dengan *milk at-tam* tidak ada pada penjualan tersebut. Sehingga bila pihak penjual bukan pemilik sah dari harta yang ditransaksikan maka dapat dipastikan telah terjadi *gharar* karena sipenjual tidak memiliki hak atas objek transaksi sehingga jual ini dianggap *fasid* karena syarat transaksi tidak terpenuhi.

Dalam melakukan proses jual beli kejelasan terhadap objek transaksi sangat penting dilakukan karena ini langsung terkait dengan keabsahan transaksi. Para pihak, terutama pihak penjual harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan terhadap objek

⁹¹Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Abdu lAziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.70

transaksi. Dengan demikian transparansi dalam transaksi jual beli terwujud dengan semestinya.

Bila pihak penjual tersebut bukan pemilik sah dari objek transaksi setidaknya pihak penjual telah memiliki izin dari pemilik sah dari barang tersebut dengan diberikan wakalah untuk menjual barang tersebut. sehingga dapat dinyatakan bahwa pihak penjual telah memiliki izin dari si pemilik sempurna barang tersebut. transaksi atau *tasarruf* yang dilakukan oleh pihak penjual dapat dinyatakan sebagai pihak yang mewakili dari pihak pemilik sebenarnya dengan menggunakan akad wakalah, dan akad wakalah tersebut dilakukan atas dasar *tabarru'*. sehingga tidak memiliki kompensasi apapun atas keberhasilan penjualan baju milik konsumen tersebut yang dilakukan kepada pihak penerima akad wakalah kepada pihak pembeli dan penyerahan harga dari hasil transaksi jual beli langsung diberikan kepada pihak pemilik baju tersebut.

Seperti problematika yang berlaku di toko Lely Taylor, si pemilik tidak memiliki izin dan tidak pula diberi wakalah untuk melakukan penjualan baju milik konsumen, mereka melakukan penjualan hanya atas dasar penerapan klausula yang menjadi pedoman sehingga melegalkan transaksi tersebut. Islam sangat mengancam secara tegas bagi orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, berbuat dzalim antara sesama. Tindakan yang dilakukan oleh pihak toko Lely Taylor merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh hukum Islam. Islam dengan tegas melarang penjualan barang yang bukan menjadi hak milik. Dan apabila tindakan tersebut masih mereka jalankan maka mereka akan mendapat kemurkaan Allah SWT suatu saat nanti.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format. Kesimpulan dan saran disusun sesuai dengan urutan dari sub bab dalam bab ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah yang penulis lakukan pada toko Lely Taylor di Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, dapat penuliskan sebagai berikut:

1. Penjualan baju milik konsumen yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely Taylor telah lama dilakukan. Kegiatan penjualan ini dilakukan atas dasar klausula yang diterapkan oleh pihak toko. Tindakan ini diambil oleh pihak toko untuk upaya memproteksi diri dari pengeluaran yang semestinya diperoleh dari pendapatan ongkos menjahit baju konsumen untuk menutupi upah dari pekerja yang telah menjahit baju tersebut. Penjualan baju konsumen dilakukan sebagai bentuk ketegasan serta peringatan bagi setiap konsumen agar bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dilakukan, penjualan terhadap baju milik konsumen pihak manajemen toko Lely Taylor terlebih dahulu memberikan peringatan dengan menghubungi pemilik baju tersebut. Upaya penjualan dilakukan setelah pemberitahuan, peringatan dan penagihan dilakukan namun tidak dihiraukan oleh pihak konsumennya.
2. Penetapan harga pada penjualan baju milik konsumen yang dilakukan pihak manajemen toko Lely dikalkulasikan berdasarkan tingkat kebutuhan pembayaran ongkos jahit baju yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Harga penjualan yang diperoleh dari pihak

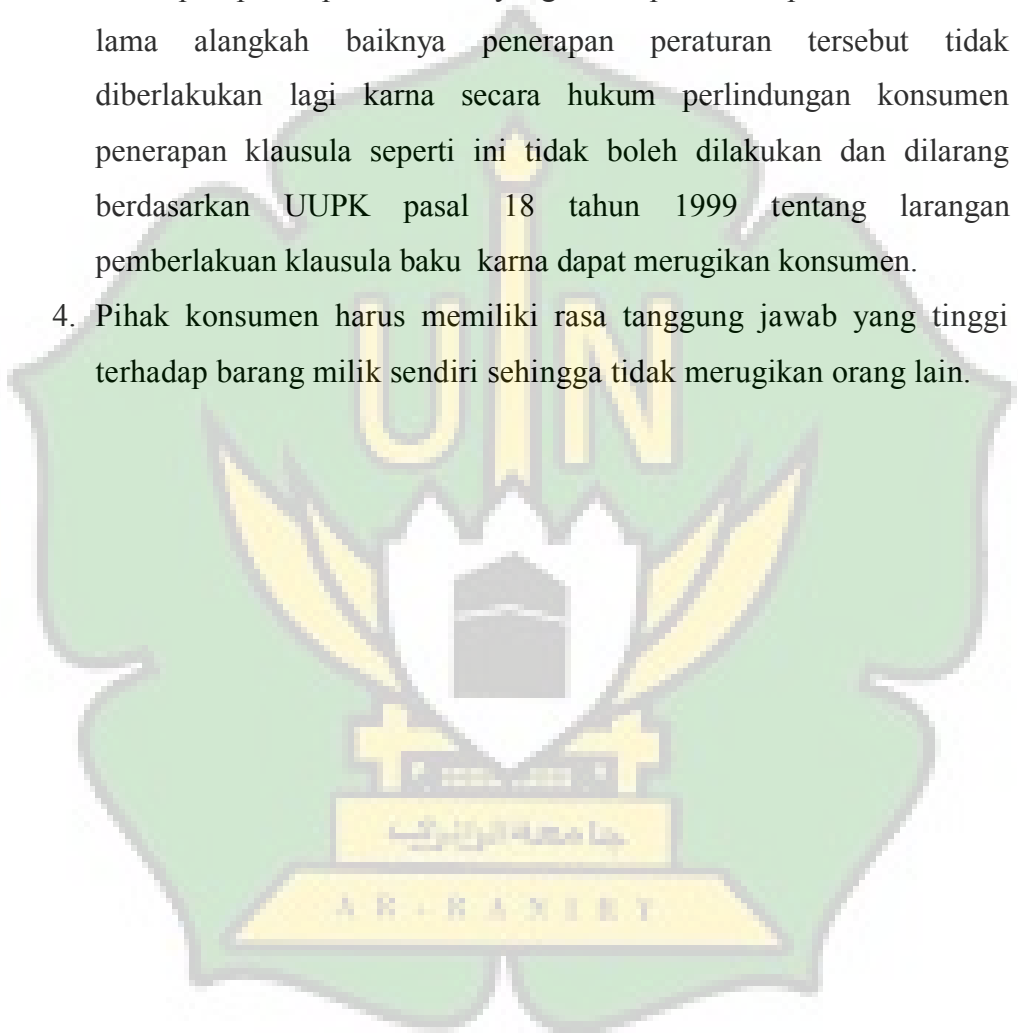
ketiga sebagai pembeli baju untuk menutupi kerugian yang dialami dalam proses pembuatan baju dan upah yang seharusnya dibayar untuk pekerja toko yang telah menjahit baju tersebut. Penjualan baju dilakukan murni digunakan untuk menutupi semua cost yang diambil dari pembayaran pihak konsumen kepada pihak manajemen toko, baik untuk ongkos, biaya operasional maupun biaya-biaya lain yang muncul pada pembuatan baju seperti biaya membeli benang, kancing dan lain-lain.

3. Dalam hukum Islam pada proses jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya barang yang diperjualbelikan harus milik si penjual yang dimiliki secara sempurna (*milk al-tam*). Setiap penjual hanya boleh menjual miliknya sendiri kecuali memiliki izin yang dilakukan dengan akad *wakalah* atau *samsarah* sehingga transaksi jual beli sah dilakukan. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan akad dan *ma'qud alaih*-nya harus barang milik sendiri yang dimiliki secara *milk at-tam*. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh manajemen toko Lely taylor di Tungkop tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan preventif, kecuali tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pihak pemilik baju atau telah mendapat akad wakala sebelumnya. Namun nyatanya pihak manajemen toko Lely taylor melakukan penjualan tanpa seizin pemiliknya dan tindakan seperti melanggar hukum islam karna tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli yaitu syarat pada *ma'qud alaih*-nya.

B. Saran-Saran

1. Pihak manajemen toko Lely taylor seharusnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemilik baju sebelum melakukan penjualan agar jual beli yang dilakukan sah dan terpenuhi rukun serta syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

2. Setelah mendapatkan izin dari pihak pemilik baju hendaknya pihak manajemen toko Lely taylor melakukan kesepekatan bersama dengan pihak pemilik baju dalam proses penetapan harga agar tidak terjadi kerugian di antara salah satu pihak.
3. Walaupun penerapan klausula yang di terapkan oleh pihak toko sudah lama alangkah baiknya penerapan peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi karna secara hukum perlindungan konsumen penerapan klausula seperti ini tidak boleh dilakukan dan dilarang berdasarkan UUPK pasal 18 tahun 1999 tentang larangan pemberlakuan klausula baku karna dapat merugikan konsumen.
4. Pihak konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap barang milik sendiri sehingga tidak merugikan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Abdullah Abdul Husainat Tariqi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Terj. Misbakhul Khaer)*.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah , 2017
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. grafindo persada, 2004.
- Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Ahmad Al-Khatib, *Al-Fiqh Al- Muqaran*, Dār At-Taklif, Mesir 1957.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukumislam.html>, diakses pada tanggal 19 april 2019.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Ira Maryani, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara*”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry (2017).

- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- M.Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: Press, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Muhaimin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaupur Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap*, Skripsi Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayogyakarta (2014.)
- Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mesir: Makhtabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet, IV, 1960.
- Muhammad Kausar Munzaki, "Kepemilikan Objek Transaksi Bai' bi al-tsaman Ajil Menurut Fiqh Mu'amalah", skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Ranry (2010).
- Muhammad Muhiddin Abdul Hamid, Su Nan Abu Dawud (*Li Imam Hafiz Abu Dawud Sualaiman Bin asy'asa As Sijistany Al Azdi*), jidil 3, Hadis Nomor : 3503.' *Itan Al-Buyu'* (Darul Kutubi Ilmiah: Beirut).
- Muhammad Quraisy Shihhab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Puji Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Didesa Busana Bandarlampung)*", skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, .Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sohari Sahrani Ru'fan Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009.

Wahbah Al Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Damaskus : Draul Fikr, 2007).

Yusuf Qardawi, *Normadan Etika Ekonomi Islam* , Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.

Zulqaria Lahirya, *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qūd'Alaih(Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro*, skripsi yang di tebitkan oleh Fakultas Syaruah Dan Hukum, Pada Tahun 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 3498/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zumara

NIM : 160102027

Prodi : HES

Judul : Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak Oleh Manajemen Taylor di Tungkob Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Keabsahan Transaksi Pada Objek yang Tidak Dimiliki Penjual)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 September 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

6/30/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1866/Un.08/FSH.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemilik Toko Lely Taylor

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZUMARA / 160102027**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak oleh Manajemen Taylor di Tungkop dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang Tidak Dimiliki Penjual)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 18 September
2020

Dr. Jabbar, M.A.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan pihak pekerja toko Lely taylor



Wawancara dengan pihak pemilik toko Lely taylor